



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu dilakukan standarisasi pembagian dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal 1**

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2019.
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 7.445.976.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 2...

**Pasal 2**

- (1) Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi sebagai Daerah penghasil; dan
  - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah.
- (2) Alokasi bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 3**

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
- (2) Pendapatan Daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

### **Pasal 4**

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan lingkungan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima setiap Daerah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Rincian kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5 ...

### **Pasal 5**

Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Gubernur dapat membentuk Sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

#### **Pasal 6**

- (1) Gubernur/ Bupati/ Walikota menyusun rancangan program kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, dan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Rancangan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Besaran penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Gubernur menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang disusun oleh Gubernur dan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap semester.

(2) Gubernur ...

- (2) Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan :
  - a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 9**

- (1) Gubernur melakukan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh Bupati/ Walikota berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan laporan konsolidasi realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk :
  - a. memastikan kepatuhan penyampaian laporan;
  - b. memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi;
  - c. mengukur penyerapan; dan
  - d. mengukur pencapaian output.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemantauan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat tujuan yang tidak tercapai, Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara langsung ke Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau instansi/unit terkait.

### **Pasal 10**

- (1) Gubernur melakukan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Menteri ...

- (2) Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memastikan:
  - a. kesesuaian penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
  - b. terpenuhinya persentase penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. teralokasikan seluruh Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3):
  - a. Gubernur dapat meminta penjelasan kepada Bupati/Walikota; dan
  - b. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta penjelasan kepada Gubernur.
- (2) Untuk memastikan keakuratan perhitungan besaran Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c :
  - a. Gubernur dapat melakukan rekonsiliasi data dengan Bupati/Walikota; dan
  - b. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan rekonsiliasi data dengan Gubernur.
- (3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (4) Dalam hal Gubernur belum menyetujui besaran Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan penyesuaian dengan menunjukkan bukti realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

#### **Pasal 12**

- (1) Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dianggarkan kembali seluruhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran berjalan dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

(2) Sisa ...

- (2) Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dianggarkan kembali seluruhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Gubernur menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

### **Pasal 13**

Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan penundaan dalam hal:

- a. Bupati/Walikota tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. Gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
- c. Gubernur/ Bupati/ Walikota tidak menyampaikan surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

### **Pasal 14**

- (1) Penyaluran kembali atas penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat dilakukan dalam hal Gubernur/ Bupati/ Walikota telah menyampaikan laporan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Mekanisme penyaluran kembali Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke Daerah dan dana Desa.

### **Pasal 15**

- (1) Penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat dilakukan dalam hal Provinsi/ Kabupaten/ Kota telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 16 ...



**Pasal 16**

Pemotongan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dalam hal :

- a. penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2; dan/atau
- b. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 21 Maret 2019  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 674

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE, MIF, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

A. RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU

No	Bidang	Kegiatan	Rincian Kegiatan
1	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	a. penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices tembakau b. penanganan panen dan pasca panen; c. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau; d. penumbuhan dan penguatan kelembagaan; e. penerapan inovasi teknis; dan/ atau f. pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor	Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

B. RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI

No	Bidang	Kegiatan	Rincian Kegiatan
1	Pembinaan Industri	<p>a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;</p> <p>b. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;</p> <p>c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;</p> <p>d. pemetaan industri hasil tembakau;</p>	<p>1. jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;</p> <p>2. identitas mesin pelinting rokok meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;</p> <p>3. identitas kepemilikan mesin pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin;</p> <p>4. perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok.</p> <p>kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama perusahaan;</li> <li>2. lokasi/ alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/ desa, daerah kabupaten/kota, dan provinsi);</li> <li>3. nomor izin usaha industri atau tanda daftar industri;</li> <li>4. kapasitas terpasang ( sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin dan lain-lain;</li> <li>5. realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;</li> </ol>

		<p>e. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;</p> <p>f. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;</p> <p>g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau;</p> <p>h. pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/atau</p> <p>i. penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.</p>	<p>6. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;</p> <p>7. nomor pokok pengusaha barang kena cukai;</p> <p>8. realisasi pembelian pita cukai;</p> <p>9. wilayah pemasaran (dalam negeri dan/ atau luar negeri)</p> <p>10. jumlah, merek, tipe, kapasitas mesin pelinting rokok, dan sertifikat registrasi mesin pelinting rokok;</p> <p>11. jumlah alat linting.</p>
--	--	--	--

C. RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

No	Bidang	Kegiatan	Rincian Kegiatan
1	Kesehatan	<p>a. kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;</p> <p>b. penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;</p>	<p>Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan meliputi :</p> <p>a. pengadaan;</p> <p>b. pembangunan baru;</p> <p>c. penambahan ruangan;</p> <p>d. rehabilitasi bangunan;</p> <p>e. pemeliharaan bangunan/peralatan;</p> <p>f. kalibrasi/sertifikasi; dan/atau</p> <p>g. pembelian suku cadang</p> <p>Sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi :</p> <p>a. bangunan/gedung/ruang;</p> <p>b. alat kesehatan;</p> <p>c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;</p> <p>d. sarana transportasi rujukan; dan/atau</p> <p>e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif.</p> <p>Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan</p>

		<p>c. pelatihan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan</p> <p>d. pembayaran iuran Jaminan penduduk yang didaftarkan Kesehatan bagi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.</p>	<p>dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan kesehatan, yang mengatur mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;</p> <p>b. dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud huruf a telah terpenuhi, dapat digunakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan; dan</p> <p>c. dalam hal provinsi tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.</p> <p>keikutsertaan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah</p>
2	Ketenagakerjaan	a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat.	1. Fasilitasi peningkatan kemampuan kelompok tani melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu bagi perkebunan.

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bimbingan teknis perbenihan/ perbibitan.</li> <li>3. Fasilitasi Sekolah Lapangan-Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT) bagi petani.</li> <li>4. Pelatihan konveksi.</li> <li>5. Pelatihan berbasis kompetensi.</li> <li>6. Pelatihan dan bimbingan pengolahan hasil ternak.</li> <li>7. Pelatihan dan fasilitasi pembuatan kemasan produk Industri kecil dan menengah.</li> <li>8. Pelatihan. dan pncngnalan alat mesin perkebunan.</li> <li>9. Pelatihan daur ulang sampah.</li> <li>10. Pelatihan keterampilan rias pengantin bagi pencari kerja.</li> <li>11. Pelatihan keterampilan sablon bagi pencari kerja.</li> <li>12. Pelatihan keterampilan baby sitter bagi pencari kerja.</li> <li>13. Pelatihan keterampilan komputer bagi pencari kerja.</li> <li>14. Pelatihan keterampilan las listrik bagi pencari kerja.</li> <li>15. Pelatihan keterampilan membordir.</li> <li>16. Pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue bagi pencari kerja.</li> <li>17. Pelatihan keterampilan pembuatan kain tenun.</li> <li>18. Pelatihan keterampilan potong rambut bagi pencari kerja.</li> <li>19. Pelatihan ketrampilan las.</li> <li>20. Pelatihan ketrampilan menjahit.</li> <li>21. Pelatihan membuat bagi pemuda pemudi putus sekolah dan pengangguran.</li> <li>22. Pelatihan olahan makanan berbasis inovasi.</li> <li>23. Pelatihan otomotif kendaraan roda dua.</li> <li>24. Pelatihan otomotif kendaraan roda empat.</li> <li>25. Pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir dalam rangka pengembangan industri kreatif.</li> <li>26. Pelatihan pembuatan paving block.</li> <li>27. Pelatihan pembuatan tas dari bahan rajut.</li> <li>28. Pelatihan penangkaran benih/bibit perkebunan.</li> </ol>
--	--	--	--



			<p>29. Pelatihan pengembangan budidaya perkebunan. Tanaman.</p> <p>30. Pelatihan pengembangan dan pengelolaan pakan ternak.</p> <p>31. Pelatihan pengembangan unggas lokal di pedesaan.</p> <p>32. Pelatihan pengenalan cara pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman perkebunan rakyat.</p> <p>33. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM Logam.</p> <p>34. Pelatihan peningkatan mutu tanaman perkebunan.</p> <p>35. Pelatihan tata boga.</p> <p>36. Pelatihan tata rias.</p> <p>37. Pelatihan teknis hortikultura.</p> <p>38. Pelatihan teknisi HP.</p> <p>39. Pelatihan teknisi komputer.</p> <p>40. Pelatihan Usaha Peternakan Kelompok Tani Ternak.</p> <p>41. Pembinaan/pelatihan keterampilan bagi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.</p> <p>42. Pembinaan/pelatihan pengembangan Pertanian Organik Sertifikasi Tanaman Pangan Organik.</p> <p>43. Pembinaan/pelatihan Peningkatan Produktivitas Budidaya Jamur Konsumsi.</p> <p>44. Pembinaan/pelatihan usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal.</p> <p>45. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi calon wirausaha baru.</p> <p>46. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas usaha mikro.</p> <p>47. Pembinaan/ pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi Industri Kecil dan Menengah.</p> <p>48. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi petani dan pelaku agribisnis.</p> <p>49. Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan</p>
--	--	--	---

		<p>b. Sarana/ prasarana kelembagaan pelatihan</p> <p>c. pelatihan dan/ atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh</p>	<p>kerja bagi PKL dan asongan.</p> <p>50. Pembinaan/pelatihan keterampilan usaha produktif bidang bordir dan usaha bagi UKM wanita</p> <p>51. Pembinaan/ pelatihan kewirausahaan.</p> <p>52. Pembinaan/pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal.</p> <p>53. Pembinaan/pelatihan pembuatan anyaman bambu.</p> <p>54. Pembinaan/pelatihan manajemen kewirausahaan.</p> <p>55. Pembinaan/pelatihan Pembudidayaan Ikan.</p> <p>56. Pembinaan/pelatihan Penerapan teknologi tepat guna.</p> <p>57. Pembinaan/pelatihan peningkatan produksi pertanian.</p> <p>58. Pembinaan/pelatihan teknis kemasan hasil produksi pertanian/ perkebunan.</p> <p>59. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.</p> <p>60. Sosialisasi PIRT dan fasilitasi PIRT.</p> <p>61. Pengembangan sentra perkebunan tanaman sayuran dan herbal.</p> <p>62. Pelatihan processing produk pertanian</p> <p>1. Pemeliharaan/penguatan/pengembangan Prasarana Balai Latihan Kerja.</p> <p>2. Pengadaan / revitalisasi peralatan pelatihan.</p> <p>3. Pengadaan / revitalisasi peralatan keterampilan. Pelatihan</p> <p>4. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Balai Latihan Kerja</p> <p>1. Pelatihan tenaga-tenaga instruktur terampil</p> <p>2. Pelatihan manajemen pengelolaan Balai Latihan Kerja</p>
--	--	--	---

		<p>pemerintah; dan/atau</p> <p>d. pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penempatan bagi keluarga calon transmigran.</li> <li>2. Fasilitasi penempatan tenaga kerja.</li> <li>3. Penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job Fair).</li> <li>4. Fasilitasi pembentukan/pengembangan kelompok usaha produktif mandiri dalam rangka penempatan tenaga kerja</li> <li>5. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja.</li> <li>6. Penyajian informasi pasar kerja berbasis online.</li> <li>7. Penyuluhan/penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja.</li> <li>8. Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya berbasis sumber daya alokasi</li> <li>9. Sosialisasi mekanisme pelayanan bursa kerja AKAD</li> </ol>
3	Infrastruktur	<p>a. pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata;</p> <p>b. penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;</p> <p>c. penyediaan/ pemeliharaan saluran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan</li> <li>2. Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan jembatan. sarana/prasarana pendukung pariwisata</li> <li>3. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar.</li> <li>4. Pembangunan pedestrian</li> <li>5. Pembangunan turap/talud/bronjong.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan drainase. limbah, sanitasi, dan air bersih</li> <li>2. Pembangunan/penyediaan Tempat Pembuangan Akhir.</li> <li>3. Pembangunan/penyediaan sumur air bersih.</li> <li>4. Penyediaan sarana pengolahan persampahan.</li> <li>5. Penyediaan sarana pengelolaan air limbah</li> </ol> <p>Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi</p>

		irigasi; dan/atau d. pembangunan embung dan sarana sumberdaya air.	Pembangunan embung dan sarana sumber daya air.
4	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	<p>a. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah</p> <p>b. Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat</p> <p>c. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri Masyarakat</p>	<p>1. Pemeliharaan / perbaikan sarana / prasarana saluran air bersih/limbah melalui kegiatan padat karya.</p> <p>2. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran irigasi pertanian melalui kegiatan padat karya.</p> <p>3. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran irigasi perikanan/ peternakan melalui kegiatan padat karya</p> <p>4. Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana embung dan atau sumber daya air melalui kegiatan padat karya</p> <p>1. Bantuan alat pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan untuk masyarakat/kelompok masyarakat.</p> <p>2. Bantuan peralatan untuk usaha mandiri bagi masyarakat.</p> <p>3. Bantuan benih/bibit pertanian/perkebunan bagi petani.</p> <p>4. Bantuan benih/bibit bagi peternak.</p> <p>5. Bantuan sarana dan prasarana budidaya ternak</p> <p>1. Fasilitas pameran tingkat lokal maupun nasional.</p> <p>2. Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).</p> <p>3. Fasilitasi pameran hasil produk kerajinan dan dan hasil pelatihan.</p> <p>4. Fasilitasi promosi UMK melalui media online.</p> <p>5. Fasilitasi publikasi baik melalui media cetak, media elektronik maupun media lingkaran luar.</p> <p>6. Pembangunan Terminal Wisata.</p> <p>7. Pengelolaan informasi pasar atas hasil produksi pertanian perkebunan.</p>

		d. Bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah	Bantuan modal usaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif yang meningkatkan kemampuan ekonomi.
5	Lingkungan Hidup	<p>a. Penyediaan sarana dan pengolahan limbah industry</p> <p>b. Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industry</p> <p>c. Pelatihan dan/ atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.</p>	<p>1. Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji kualitas air, tanah dan udara, emisi dan ambein</p> <p>2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.</p> <p>1. Pembangunan / Pemeliharaan / Pengelolaan /Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</p> <p>2. Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.</p> <p>3. Pengujian Limbah Industri.</p> <p>4. Pengujian Limbah Rumah Sakit.</p> <p>Pelatihan dan/ atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah</p>

#### D. RINCIAN KEGIATAN PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

No	Bidang	Kegiatan	Rincian Kegiatan
1	sosialisasi ketentuan di bidang cukai	<p>a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan</p> <p>b. pemantauan dan evaluasi atas</p>	<p>dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai berikut :</p> <p>1. forum tatap muka;</p> <p>2. media elektronik seperti radio dan televisi;</p> <p>3. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster dan stiker;</p> <p>4. media dalam jaringan; dan</p> <p>5. reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron</p>

		pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	
--	--	--	--

E. RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

No	Bidang	Kegiatan	Rincian Kegiatan
1	pemberantasan barang kena cukai ilegal	a. dilekati pita cukai palsu; b. tidak dilekati pita cukai; c. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi; d. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan e. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran	Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud, Kepala Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.



F. BESARAN ALOKASI DANA CUKAI HASIL  
TEMBAKAU PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Besaran (Rp)	Persentase
1	<b>Provinsi Sulteng</b>	2.233.792.800	<b>30%</b>
2	<b>Kabupaten Banggai (Penghasil Tembakau)</b>	2.030.853.000	<b>40%</b>
	<b>Kabupaten Parigi (Penghasil Tembakau)</b>	947.538.000	
	Kabupaten		<b>30%</b>
3	Kota Palu	203.072.073	
4	Kabupaten Sigi	203.072.073	
5	Kabupaten Donggala	203.072.073	
6	Kabupaten Poso	203.072.073	
7	Kabupaten Tojo Una-Una	203.072.073	
8	Kabupaten Toli -Toli	203.072.073	
9	Kabupaten Buol	203.072.073	
10	Kabupaten Bangkep	203.072.073	
11	Kabupaten Balut	203.072.073	
12	Kabupaten Morowali	203.072.073	
13	Kabupaten Morowali Utara	203.072.073	
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.445.976.000</b>	<b>100%</b>

\* pembulatan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001